

FUNGSI KEPEMIMPINAN LURAH UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

(Studi di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang)

Reni Syukmawati¹

Abstrak

Reni Syukmawati, Fungsi kepemimpinan lurah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang). Dibawah bimbingan Bapak Dr.Heryono Susilo Utomo,M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Santi Rande,M.Si selaku pembimbing II, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi kepemimpinan Lurah serta mengidentifikasi hambatan-hambatan Lurah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan melakukan Library search (penelitian keperustakaan), Field Work Research (penelitian lapangan). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Melihat pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan dalam menunjang pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka di butuhkan kondisi masyarakat yang berpartisipasi untuk membayar pajak.

Karena menyadari bahwa partisipasi masyarakat sangat di pengaruhi oleh kepemimpinan Lurah, maka disinilah peran seorang lurah dalam menjalankan fungsinya yaitu fungsi perintah, fungsi partisipatif, fungsi konsultatif dan fungsi delegasi yang merupakan indikator untuk mengukur fungsi kepemimpinan Lurah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Loktuan. Dari hasil yang penulis lakukan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih dibawah 50% dan tidak mendapatkan sosialisasi dari pemerintah, karena pihak Kelurahan tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Kata kunci : fungsi kepemimpinan, kepemimpinan Lurah, partisipasi masyarakat.

PENDAHULUAN

Masalah kepemimpinan akan selalu hidup dan digali pada setiap zaman guna mencari formulasi sistem kepemimpinan yang tepat untuk diterapkan pada zamannya. Di dalam suatu negara atau suatu masyarakat, diperlukan seorang pemimpin yang mampu menyatukan golongan-golongan yang berbeda, seorang

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: renisyukmawati@gmail.com

pemimpin yang mampu mempengaruhi orang lain untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa “Kelurahan adalah suatu wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kerja Kabupaten dan atau daerah kota dibawah Kecamatan”. Kepemimpinan dalam suatu wilayah Kelurahan yang di bebaskan kepada seorang Lurah, menjadi hal penting dalam menumbuhkan kesadaran warganya, yang juga merupakan sebuah faktor penting dalam menopang pembangunan Kelurahan tersebut.

Suatu kepemimpinan akan berjalan efektif bilamana telah mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Fungsi dalam hal ini adalah mempengaruhi dan mengarahkan individu atau kelompok yang bertujuan untuk membantu organisasi bergerak kearah pencapaian tujuan. Dengan demikian inti kepemimpinan bukan pertama-tama terletak pada kedudukannya dalam organisasi, melainkan bagaimana pemimpin melaksanakan fungsinya sebagai pemimpin. Selain itu, fungsi kepemimpinan adalah sebagai penggerak dan atau pendorong, fungsi dalam hal ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional sehingga dalam pengenaannya memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai kemampuannya yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Melihat pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan dalam menunjang pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka di butuhkan kondisi masyarakat yang berpartisipasi untuk membayar pajak Adanya sebagian besar masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan otomatis merupakan hambatan dalam pemungutan pajak. Adanya hal tersebut bukanlah merupakan usaha nyata dari masyarakat, namun karena kondisi masyarakat yang kurang berpartisipasi untuk membayar pajak atau bahkan tidak tahu seluk-beluk fungsi pembayaran pajak itu sendiri.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah fungsi kepemimpinan Lurah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang?
2. Apa saja hambatan-hambatan Lurah untuk melaksanakan fungsi kepemimpinannya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang?

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi kepemimpinan Lurah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang.

Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan Lurah dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang.

Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Diharapkan pula sebagai penambahan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan dapat dijadikan bahan referensi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah setempat dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

KERANGKA DASAR TEORI

Teori dan Konsep

Teori menurut Neumen (dalam Sugiyono, 2009:80) adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Sedangkan konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Konsep sendiri pun menurut Djamarah (2008:20) dapat dilambangkan dalam bentuk suatu kata (lambang bahasa).

Kepemimpinan

Kepemimpinan atau *Leadership* merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial, sebab prinsip-prinsip dan rumusan-rumusannya bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Menurut Kartono (2008:57) Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk mencapai tujuan yang sudah diinginkan.

Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan adalah suatu cara dan proses kompleks dimana seseorang mempengaruhi orang-orang lain untuk mencapai suatu misi, tugas atau suatu sasaran dan mengarahkan organisasi dengan cara yang lebih masuk akal Supardo (2006:4). Hal tersebut senada dengan Thoha (2010:49) yang mengemukakan bahwa, Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain atau bawahan.

Fungsi Kepemimpinan

Fungsi kepemimpinan menurut Pasolong (2013:30-31), dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Fungsi perintah,
- b. Fungsi konsultatif,
- c. Fungsi partisipatif,

d. Fungsi delegasi.

Partisipasi

Secara Etimologi kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu : “*Participation*” ialah kata benda orang ikut mengambil bagian, peserta, “*To Participate*” adalah kata kerja, ikut mengambil bagian, “*participation*” adalah hal mengambil bagian” (Wojowasito, 2013:243). Menurut Korten dalam Khadiyanto (2007:2) mendefinisikan partisipasi sebagai suatu tindakan yang mendasar untuk bekerjasama yang memerlukan waktu dan usaha, agar menjadi mantap dan hanya berhasil baik dan terus maju apabila ada kepercayaan.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan (Panudju, 1999:71).

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat

Tjokroamidjojo (1994:226-228), mengatakan bahwa ada tiga hal penting yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu :

1. Masalah Kepemimpinan.
2. Komunikasi.
3. Pendidikan.

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak baru yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986 berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1985. Kemudian UU ini di ubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 yang mulai berlaku 1 Januari 1995.

Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di sebutkan bahwa, Pajak adalah kontribusi wilayah kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan bangunan, keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak (Suandy,2004:61).

Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang menjadi objek PBB adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Setiawan (2006:325) yang menjadi subjek pajak adalah orang/badan yang:

1. Mempunyai hak atas bumi: dan/atau
2. Memperoleh manfaat atas bumi dan/atau
3. Memiliki atau menguasai bangunan dan/atau

Memperoleh manfaat atas bangunan

Definisi Konsepsional

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah fungsi kepemimpinan Lurah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang merupakan suatu proses yang dilakukan oleh Lurah dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya dalam memberi dorongan dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk melibatkan masyarakat dalam suatu proses pembangunan yang didorong oleh determinasi dan kesadarannya tentang arti keterlibatan, yang dimaksud pada penelitian ini adalah sikap masyarakat dalam pembayaran PBB yakni, memenuhi kewajibannya dalam membayar PBB dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan dalam jumlah yang telah ditentukan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

Fokus Penelitian

1. Fungsi kepemimpinan Lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan :
 - a. Fungsi perintah,
 - b. Fungsi konsultatif,
 - c. Fungsi partisipatif,
 - d. Fungsi delegasi.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Lurah dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Sumber Data

Ada dua sumber pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data dilakukan secara *purposive sampling* dan *Snowball sampling*. Adapun yang menjadi informan inti (*key informan*) adalah Lurah Loktuan. serta yang menjadi informan lain yaitu staff kelurahan, ketua-ketua RT dan masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, antara lain:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
2. Penelitian Kelapangan (*Field Work Research*)

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan alat analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Aktivitas dalam analisis data menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:31-33), antara lain:

1. Kondensasi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Loktuan merupakan salah satu kelurahan yang terletak diwilayah utara Kota Bontang dan merupakan bagian dari kecamatan Bontang Utara.

Hasil penelitian

Fungsi Perintah

Dari hasil penelitian dilapangan ternyata dari pihak Kelurahan Loktuan khususnya pada Lurah, tidak turun langsung untuk memberikan perintah dan tidak memprioritaskan sosialisasi membayar Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat Kelurahan Loktuan, karena pada dasarnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak ada dalam Tupoksi Lurah maupun Kasi Pemerintahan. Hal ini sangat disayangkan karena dari fungsi seorang pemimpin sangat menentukan peningkatan partisipasi masyarakat, kualitas yang dimiliki oleh pemimpin berpengaruh terhadap kesadaran dari masyarakat, bagaimana cara seorang pemimpin mempengaruhi masyarakatnya yakni wajib pajak dengan memberikan arahan serta pembinaan kepada wajib pajak melalui himbauan-himbauan dan sosialisasi sehingga masyarakat wajib pajak mempercayai, tertarik dan menjadikan pemimpin sebagai panutan, pedoman bagi mereka dan tidak menutup kemungkinan dengan adanya sosialisasi masyarakat akan lebih sadar untuk membayar Pajak demi kemajuan wilayahnya sendiri sehingga terciptalah partisipasi masyarakat dalam membayar PBB.

Fungsi Konsultatif

Dari hasil penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa baik dari pihak Kelurahan maupun masyarakat sama-sama tidak menuntut dan memaksakan kehendaknya mengenai usaha dari Kelurahan untuk peningkatan partisipasi masyarakat, karena pada dasarnya hal tersebut tidak terdapat dalam Tupoksi Kelurahan Loktuan.

Fungsi Partisipatif

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Lurah telah melaksanakan fungsi partisipatifnya sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan aturan yang ada.

Namun, Lurah merasa perlu adanya suatu penggerakkan maupun suatu hal yang mampu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk lebih taat membayar pajak. Tetapi, masyarakat belum merasakan hal tersebut karena pada dasarnya Lurah hanya melaksanakan fungsi partisipatifnya dalam ruang lingkup Kelurahan Loktuan saja.

Fungsi Delegasi

Dari hasil wawancara dilapangan, maka penulis dapat mengatakan bahwa adanya pendelegasian wewenang pada pemerintahan Kelurahan Loktuan. Hal ini karena pekerjaan dari Kasi Pemerintahan melebihi kemampuannya. Hal ini juga bertujuan untuk membuat setiap ketua RT termotivasi oleh tugas yang diberikan dan merasakan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas tersebut, dan pemerintah juga tidak mengerjakan tugas organisasi sendiri. Dari sikap pendelegasian wewenang ini akan memperoleh pembagian kerja, hubungan kerja dan kerjasama dalam organisasi.

Hambatan-hambatan

Dari hasil penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa Lurah mengalami hambatan dalam peningkatan partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena hal tersebut tidak terdapat dalam Tugas Pokok dan Fungsi Lurah maupun Kelurahan. Pihak Kelurahan hanya berwenang untuk menjalankan fungsinya dalam memberikan pelayanan administrasi PBB kepada masyarakat, misalnya pendistribusian SPPT. Namun, hambatan pihak Kelurahan terdapat pada proses pendistribusian SPPT-PBB, yang mana dari warga itu sendiri belum melaporkan baik perubahan/perpindahan domisili maupun laporan atas keberatan jumlah SPPT-PBB yang mereka terima.

Pembahasan

Fungsi Perintah

Mengacu pada fungsi perintah menurut Pasolong (2013:30-31) dimana fungsi perintah adalah fungsi kepemimpinan yang bersifat satu arah kepada yang dipimpinnya. Pemimpin sebagai pengambil keputusan berfungsi memerintahkan pelaksanaannya kepada orang-orang yang dipimpinnya. Berdasarkan hasil penelitian tentang fungsi kepemimpinan Lurah untuk meningkatkan partisipasi dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bahwa Lurah melaksanakan fungsi perintahnya dengan baik. Walaupun tidak ada dalam Tupoksi Kelurahan Loktuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakatnya, Lurah tetap berusaha agar tetap memberikan pelayanan yang terbaik dan hal tersebut dilakukan agar partisipasi masyarakat meningkat dalam hal membayar PBB serta tepat pada waktunya.

Fungsi Konsultatif

Fungsi kepemimpinan Lurah yang selanjutnya menurut Pasolong (2013:30-31) adalah fungsi konsultatif yaitu fungsi kepemimpinan yang bersifat dua arah kepada yang dipimpinnya, meskipun pelaksanaan sangat tergantung pada pihak pemimpin. Ketika pemimpin akan mengambil suatu keputusan biasanya memerlukan beberapa pertimbangan yang mengharuskan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya.

Berdasarkan hasil penelitian, Lurah Loktuan telah melaksanakan fungsi konsultatifnya dengan baik, beliau terus berusaha untuk meminimalisir kesalahan, kekeliruan dan mengevaluasi kinerja pegawai dan staffnya serta dirinya sendiri.

Fungsi Partisipatif

Dalam hal ini fungsi partisipatif adalah fungsi kepemimpinan yang bersifat dua arah kepada yang dipimpinnya, tetapi juga berwujud pelaksanaan hubungan manusia yang efektif antara pemimpin dan yang dipimpin (Pasolong,2013:30-31).

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, Lurah lebih mengaktifkan dan memberikan dorongan kepada pegawai maupun staffnya untuk sesegera mungkin menyelesaikan tugasnya baik dalam memberikan informasi maupun dalam pendistribusian SPPT-PBB kepada masyarakat. Tentunya hal ini merupakan suatu usaha yang dimiliki Lurah dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat, karena dengan memberikan pelayanan sebaik dan secepat mungkin dapat memberikan kepuasan dan turut memberikan semangat kepada masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini sesuai dengan gaya kepemimpinan partisipatif menurut Sutisna (2011:222-224, yaitu gaya kepemimpinan dimana memberikan kesempatan pada bawahan untuk ikut secara aktif baik mental, spiritual, fisik maupun materiil dalam kiprahnya di organisasi.

Fungsi Delegasi

Dalam hal ini yang diberikan kewenangan adalah Ketua RT, dimana tugas yang diberikan adalah menyalurkan SPPT-PBB kepada masyarakat. Lurah dan Kasi Pemerintahan memberikan kewenangan kepada Ketua RT , hal tersebut tidak lepas pula dari sebuah usaha Lurah dan pihak Kelurahan agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan cepat serta lebih terorganisir dengan mengoptimalkan waktu yang ada. Karena dengan turut melibatkan Ketua RT, SPPT-PBB lebih cepat tersalurkan dan sampai kepada subjek PBB.

Hal tersebut sesuai dengan kriteria dari kepemimpinan yang Demokratik yang dikemukakan oleh Siagian (2003:44), yaitu (a) selalu membangun semangat dan gairah kerja bawahan dan (b) tidak segan-segan membina bawahan dan mentransfer ilmu dan kecakapan. Siagian juga mengatakan bahwa “dalam kehidupan organisasi tidak mungkin, tidak perlu dan bahkan tidakboleh semua keiatan dilakukan sendiri oleh pemimpin dan oleh karena itu selalu mengusahakan adanya pendelegasian wewenang yang praktis dan realistis tanpa kehilangan kendali organisasional.”

Hambatan-hambatan

Hambatan yang dialami Lurah dan Kasi Pemerintahan lebih kepada pendistribusian SPPT-PBB yaitu, seperti yang ada di Kelurahan Loktuan ada salah seorang warga yang merupakan subjek pajak telah berpindah domisili ke Kelurahan Loktuan namun belum melaporkan perpindahannya kepada pihak Kelurahan. Hal tersebut tentu membuat subjek pajak tersebut tidak mendapatkan SPPT-PBB yang harusnya beliau terima.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka di tarik kesimpulan tentang fungsi kepemimpinan Lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Kepemimpinan Lurah

a. Fungsi Perintah

Fungsi perintah merupakan salah satu unsur penting dalam keberhasilan suatu kepemimpinan, dalam fungsi kepemimpinan ini Lurah Kelurahan Loktuan telah melaksanakan fungsi perintahnya dengan baik, namun tidak secara langsung kepada masyarakat melainkan melalui Kasi Pemerintahan Kelurahan Loktuan.

b. Fungsi konsultatif

Fungsi ini sangat tergantung pada pihak pemimpin dalam hal ini yaitu Lurah Kelurahan Loktuan. Seperti yang dilakukan oleh beliau, yang menjadikan hubungan antara pemimpin dengan bawahan menjadi dekat dengan mengadakan kegiatan seperti *coffe morning*, tentunya untuk menjalin hubungan dengan bawahan serta mengevaluasi kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan setiap minggunya.

c. Fungsi partisipatif

Dalam fungsi ini diperlukan dorongan, dukungan dan penggerakan dari pemimpin agar yang dipimpinya aktif, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun pelaksanaan keputusan. Dalam fungsi ini, Lurah telah melaksanakan fungsi partisipatifnya sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan dengan aturan yang ada.

d. Fungsi delegasi

Fungsi ini di perlukan untuk meningkatkan motivasi bawahan, keterampilan bawan dan pengurangan kelebihan kerjaan seorang pemimpin. Pendelegasian wewenang ini telah dan terus dilaksanakan dengan baik oleh Kelurahan Loktuan, khususnya dalam pendistribusian SPPT-PBB yang di serahkan kepada setiap ketua RT di Kelurahan Loktuan.

2. Hambatan-hambatan

Hambatan-hambatan yang Lurah Kelurahan Loktuan dapatkan dalam melaksanakan fungsinya antara lain :

- 1) Lurah tidak memiliki kewenangan (baik dalam aturan/Tupoksi) untuk melaksanakan suatu kegiatan atau melakukan suatu tindakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
- 2) Hambatan selanjutnya adalah lebih kepada pendistribusian SPPT-PBB dimana ada warga yang belum melaporkan perpindahan domisili sehingga warga tersebut merasa tidak memiliki kewajiban untuk membayar Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB), hal ini tentunya menyebabkan penunggakan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Saran

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis kemukakan maka penulis memberikan saran-saran, adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Fungsi Kepemimpinan Lurah
 - a. Fungsi Perintah, sebaiknya Lurah dalam hal ini memberikan arahan (perintah) langsung kepada masyarakat, dapat melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan seperti disela kegiatan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat.
 - b. Fungsi Konsultatif, sebaiknya Lurah terus meningkatkan fungsi ini dengan baik dan tidak hanya dilakukan kepada pegawai ataupun staff pemerintahannya, tetapi turut melibatkan masyarakat dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya tersebut.
 - c. Fungsi partisipatif, sebaiknya dalam hal ini juga turut melibatkan masyarakat. Karena pada dasarnya masyarakat juga memegang peranan penting dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dan karena masyarakat juga merupakan subjek dan objek dalam pembayaran PBB.
 - d. Fungsi delegasi, sebaiknya dalam melaksanakan fungsi ini. Pemimpin lebih menegaskan kembali kepada masyarakat khususnya ketua-ketua RT untuk mendata masyarakat dan melaporkan kepada kelurahan apabila ada masyarakat yang belum mendapatkan SPPT-PBB, agar terdata kembali di kelurahan.
2. Hambatan-hambatan
 - 1) Sebaiknya tugas atau kewenangan Lurah maupun Kelurahan di perluas lagi salah satunya yaitu kewenangan Lurah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, memberikan alternatif peningkatan partisipasi masyarakat salah satunya yaitu dengan, memberikan buku panduan atau berupa diktat kepada masyarakat wajib pajak mengenai PBB agar masyarakat lebih mengerti dan paham lagi akan Pajak Bumi dan Bangunan disamping mendengarkan sosialisasi dari pemerintah.
 - 2) Sebaiknya pihak kelurahan meningkatkan kerjasama dengan ketua-ketua RT dalam upaya mendata warga baru yaitu dengan memperbarui data pemilik objek pajak, agar subjek pajak selalu merasa terkontrol dan menumbuhkan kesadaran warga akan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Selain meningkatkan fungsi kepemimpinannya dan mengurangi hambatan-hambatan, sebaiknya dalam hal peningkatan Pajak Bumi dan Bnagunan di perlukan suatu inovasi untuk meningkatkan minat masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yaitu dengan memberlakukan SPPT-PBB selayaknya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang mana harus di

perbaharui atau di *update* setiap tahun, serta dikenakan sanksi apabila ada keterlambatan. Dengan demikian dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya PBB dapat lebih meningkat, serta hal itu juga dapat membuat masyarakat enggan untuk menunda pembayaran PBB karena mengingat adanya sanksi yang dijatuhkan apabila ada keterlambatan.

Daftar Pustaka

- Adi, Isbandi Rukminto. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas : Dari pemikiran Menuju Penerapan*. Depok:FISIP UI.
- Conyers, D. (Eds) 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar (diterjemahkan oleh Susetiawan)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Davis, Keith. 1990. *Perilaku Dalam Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Diana, Anastasia. dan Lilis Setiawati. 2009. *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2008. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gunadi, *et al.* 2001. *Perpajakan edisi revisi 2001 Buku I*. Jakarta: fakultas ekonomi Universitas Indonesia.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka CIDESINDO
- Kartono, Kartini. 2008. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khadiyanto, Parfi. 2007. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Unit Sekolah Baru*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Khairuddin.1992. *Pembangunan Masyarakat: Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan*. Kata Pengantar Sri Sultan HB X, Yogyakarta, Liberty.
- Mardiasmo, Prof. 2003. *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: ANDI
- Miles, Matthew B. and A.Michael Huberman And Johnny Saldana.2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Moedjiono, Imam. 2002. *Kepemimpinan dan Keorganisasian*. Yogyakarta: UII Press.
- Nadraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: PT.Bina Aksara.
- Nasution, Agus Salim., Soewandono dan Gunadi. 1986. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Universitas Terbuka, Depdikbud.
- Panudju, Bambang. 1999. *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Bandung:Alumni.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Kepeimpinan Birokrasi*. Bandung: CV.Alfabeta.
- Poerbawakatja. 2006. *Partisipasi dalam Demokrasi*. Jakarta: Gramedia Sentosa.
- Priansa, Donni Juni. dan H.Suwatno. 2011. *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

- Rivai, Veithzal. 2003. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Robbins, Stephen P. 2006. *Perilaku Organisasi. Edisi Kesepuluh*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Ruky, Achmad. 2002. *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sastropoetro, Santoso. 2004. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: CV Rajawali.
- Setiawan, Agus dan Basri Musri. 2006. *Perpajakan Umum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siagian, Sondang P. 2010. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemitro, Rochmat dan Zainal Muttaqin. 2001. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung: Refika Aditama.
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kasinius.
- Suandy, Erly. 2004. *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Supardo, Susilo. 2006. *Kepemimpinan, Dasar - Dasar dan Pengembangannya*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Sutisna, Edy. 2011. *Sumber Daya Manusia, Edisi Ketiga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Suyuti, Achmad. 2001. *Pelatihan Dasar Kepemimpinan (Leadership) dari Aspek Etik dan Moral*. Pekalongan: Cinta Ilmu.
- Thoha, Miftah. 2010. *Kepemimpinan dalam manajemen*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1994. *Perencanaan Pembangunan (Cetakan Ke-16)*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Wojowasito dan Poerwodarminta. 2013. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*. Bandung: Hasta.
- Dokumen – dokumen :**
- Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1994 *Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.